


BAB IV

GAMBARAN UMUM

4.1 Asia Pasifik dalam Sistem Perpolitikan Internasional

Konsep Asia Pasifik sebagai kawasan dalam sistem politik internasional dikonstruksikan oleh Amerika Serikat, Jepang, dan Australia sejak tahun 1960 - 1970an. Tujuannya ialah untuk memperluas cakupan dari kawasan Asia Timur dan Tenggara sampai ke area Pasifik. Dengan luasnya cakupan Asia Pasifik tersebut, keterlibatan kekuatan politik AS dan Australia mendapatkan legitimasi sebagai bagian dari kawasan. Hal ini sekaligus menjadi salahsatu alat diplomasi AS untuk meraih pengaruh di kawasan tersebut guna memenangkan Perang Dingin melawan Uni-Soviet. Demikian pula berlaku pada Australia, Kanada, dan Selandia Baru yang mendukung konstruksi kawasan tersebut untuk mendapatkan zona amannya dalam sistem perpolitikan global. Selain itu, negara Asia Timur seperti Jepang mendukung konstruksi kawasan Asia Pasifik ini, guna memperbaiki hubungannya dengan AS paska Perang Dunia ke 2. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa konsep kawasan merupakan konstruksi dari negara yang memiliki *power* untuk memenuhi kepentingannya (Mc Dougall,2014).



Gambar 1

Peta Kawasan Asia Pasifik , meliputi Asia Timur, Kepulauan Aleutian, Indonesia, Filipina, Kepulauan Pasifik, Australia, Selandia Baru.

Sumber: <http://www.maps.co.id/peta.html>

Asia Pasifik mencakup 21 negara yang dapat dibagi lagi ke dalam 3 kawasan besar yang telah dipahami sebelumnya oleh masyarakat internasional (lihat gambar 1), antara lain:

- Kawasan Asia Timur mencakup negara Cina, Jepang, Mongolia, Macau, Taiwan, Hongkong, Korea Utara, dan Korea Selatan. (A)
- Kawasan Asia Tenggara mencakup negara Kamboja, Laos, Myanmar, Thailand, Vietnam, Brunei, Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Timor Leste. (B)
- Kawasan Pasifik mencakup wilayah Australia, Fiji, Polinesia, Guam, Kiribati, Pulau Marshal, Federasi Mikronesia, Pulau Solomon, Papua Nugini, Nauru, Pulau Mariana Utara, Tonga, Tuvalu, dan Vanuatu. (C)

APEC (*Asia Pacific Economic Cooperations*) yang terbentuk sebagai organisasi regional semakin mempererat hubungan kerjasama antar negara di kawasan Asia Pasifik. APEC merupakan bentuk kerjasama *new regionalism*, yakni blok perdagangan bebas yang berfokus untuk menyejahterakan negara anggotanya ditengah kompetisi global.¹ Didorong pula oleh situasi perpolitikan internasional paska perang dingin yang memunculkan blok perdagangan seperti Masyarakat Uni-Eropa², kerjasama perdagangan NAFTA³, dan lain sebagainya. APEC sendiri diinisiasi oleh Perdana Menteri Australia Bob Hawke pada 31 Januari 1989, pada 10 bulan setelahnya 12 pemimpin negara- negara Asia Pasifik bertemu di Canberra, Australia untuk mendirikan APEC. Adapun 12 negara pembentuk APEC meliputi Australia, Amerika Serikat, Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Jepang, Kanada, Korea Selatan, Malaysia, Selandia Baru,

¹Diakses melalui <http://www.apec.org/about-us/about-apec/history.aspx> , pada 23 Oktober 2016, pukul 20.50 WIB.

²Uni Eropa merupakan kerjasama regional benua Eropa yang beranggotakan 28 negara di kawasan Eropa Barat. Berdiri sejak tahun 1958 oleh 6 negara pendiri dengan tujuan meningkatkan kerjasama ekonomi.

³NAFTA (*North American Free Trade Agreement*) berdiri sejak 1 Januari 1994, merupakan perjanjian perdagangan bebas antara Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat untuk mengeliminasi tarif barang di Amerika Utara bagi ketiga negara tersebut.

Singapura, dan Thailand. Pada tahun 1991, Cina, Hongkong dan Taipei bergabung, diikuti Mexico dan Papua Nugini pada 1993, serta Chili pada 1994. Kemudian dilanjutkan Peru, Rusia, dan Vietnam pada 1998 yang melengkapi formasi APEC hingga kini.⁴

Sistem perpolitikan dari kawasan Asia Pasifik berbeda dengan kawasan Eropa Barat, karena karakteristik negara anggota yang berbeda-beda, terdapat sistem sosialis, demokrasi, bahkan kerajaan. Hal ini membuat Asia Pasifik begitu unik, dan memiliki perimbangan posisi yang sungguh menarik. Secara garis besar persebaran politik di kawasan ini terbagi menjadi dua. Pertama, kekuatan Barat yakni Amerika Serikat, Australia, Kanada, dan Selandia Baru. Kedua, kekuatan Asia Timur yang dapat dibagi lagi menjadi dua bagian, yakni Asia Timur Laut (Cina, Mongolia, Korea Selatan, Jepang, dan Rusia) dan Asia Tenggara (negara-negara ASEAN) (Mc Dougall, 2014).

4.2 *Trans Pacific Partnership*

Pembentukan TPP (*Trans Pacific Partnership*) dimulai dari kerjasama *Pacific 4* yang mencakup Singapura, Brunei Darussalam, Chili, dan Selandia Baru melalui MOU kerjasama ketenagakerjaan pada tahun 2006.⁵ Hingga pada tahun 2009 Amerika Serikat resmi bergabung, dan pada tahun 2010 mulai berganti menjadi TPP sebagai permulaan memulai negosiasi perjanjian baru. Semenjak tahun 2011 Amerika Serikat mulai menunjukkan dominasinya diantara 9 negara anggota lainnya di negosiasi TPP.⁶

Amerika Serikat memandang bahwa perjanjian ini begitu bermanfaat bagi peningkatan ekspor, perlindungan aset bisnisnya, dan strategi ampuh diplomasi ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Hingga pada KTT- 19 APEC di Hawaii perwakilan AS mulai menggemakan TPP sebagai perjanjian komprehensif bagi kerjasama ekonomi Asia Pasifik, sekaligus menunjukkan peran dan pengaruh

⁴Ibid.

⁵Diakses melalui <http://www.globalresearch.ca/the-origins-and-evolution-of-the-trans-pacific-partnership-tpp/5357495>, pada 23 Oktober 2016, pukul 21.08 WIB.

⁶Ibid.

AS melalui TPP.⁷ Dalam kesempatan tersebut AS juga mengundang negara-negara Asia Pasifik untuk bergabung dengan TPP kecuali Cina. Kesepakatan blok perdagangan bebas TPP ini akhirnya disepakati pada 5 Oktober 2015 antara AS dengan 11 negara Pasifik lainnya yang bertujuan untuk meliberalisasi 40% perdagangan ekonomi dunia.⁸ Adapun 11 negara di kawasan Asia Pasifik tersebut meliputi Australia, Kanada, Jepang, Malaysia, Meksiko, Malaysia, Peru, Chili, Brunei, Vietnam, Singapura, dan Selandia Baru.⁹

Dalam perjanjian TPP terkandung 30 pasal meliputi pengaturan terkait prinsip-prinsip nilai yang telah ditetapkan.¹⁰ Prinsip nilai tersebut berpedoman terhadap nilai ekonomi modern meliputi perlindungan pekerja, peduli lingkungan, memastikan ketahanan pangan, meningkatkan penyelesaian sengketa oleh negara investor, meningkatkan transparansi dalam negosiasi, serta memastikan pembukaan akses internet.

4.3 Regional Comprehensive Economic Partnership

Bermula dari kerjasama AFTA (*ASEAN Free Trade Agreement*) pada tahun 1992 yang kemudian memperdalam hubungan regional dengan membentuk Masyarakat Ekonomi ASEAN pada 2007. Perkembangan kerjasama negara-negara Asia Tenggara ini berkembang dan merambah kolaborasi bersama Cina. Hingga pada tahun 2002 menghasilkan pembahasan blok perdagangan komprehensif antara ASEAN dengan negara (+6) "*plus six*", seperti Australia, India, Jepang, Korea Selatan, Selandia Baru dan Cina yang menginisiasi. Perundingan blok perdagangan tersebut dilanjutkan pada tahun 2005 dan 2007 pada beberapa pertemuan *East Asia Summit*, serta ASEAN Summit di Bali pada 2011. Hingga pada tahun 2012 kesepakatan diraih oleh ASEAN +6 untuk mendirikan *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)*. Namun perundingan RCEP terus bergulir hingga 2016 untuk menyempurnakan bentuk dari blok perdagangan ini (Petri&Raheem,2014).

⁷Ibid.

⁸Diakses melalui <https://ustr.gov/tpp/> pada 29 Juli 2016, pukul 23.05 WIB.

⁹Ibid.

¹⁰Ibid.

Tujuan dari peluncuran kerjasama RCEP ialah untuk mencapai perjanjian kerjasama yang modern, komprehensif, berkualitas tinggi, dan saling menguntungkan secara ekonomi antar anggota ASEAN dan mitra dagang ASEAN (+6). Dalam kerangka kerja RCEP ini akan mencakup perdagangan barang, perdagangan jasa, investasi, ekonomi dan teknis kerjasama, kekayaan intelektual, kompetisi, penyelesaian sengketa, dan isu lainnya.¹¹

Kesepakatan dari RCEP mencakup beberapa prinsip yang menjadi pedoman pelaksanaannya¹², antara lain:

1. RCEP akan tetap konsisten dengan perundingan WTO (*World Trade Organization*), termasuk perjanjian GATT pasal 24 dan pasal 5.
2. RCEP akan memiliki keterlibatan yang lebih luas dan dalam dengan perbaikan yang signifikan melebihi perdagangan bebas ASEAN+1, dimana menyadari keberadaan individu dan keberagaman negara yang turut berpartisipasi.
3. RCEP mencakup ketentuan untuk memfasilitasi perdagangan dan investasi; serta turut meningkatkan transparansi dalam perdagangan dan hubungan investasi diantara negara anggota; dan memfasilitasi keterlibatan negara anggota dalam rantai suplai regional dan global.
4. Menyadari perbedaan tingkatan pembangunan negara anggota, RCEP akan menyesuaikan kerangka yang tepat dan fleksibel dengan perlakuan istimewa dan berbeda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Hubungan bilateral atau plurilateral antara ASEAN+1 akan terus berkesinambungan, dan ketentuan RCEP tidak diperkenankan mengurangi ketentuan yang telah diberlakukan sebelumnya di ASEAN+1.

¹¹Diakses melalui <http://dfat.gov.au/trade/agreements/rcep/Documents/guiding-principles-rcep.pdf> pada 23 Oktober 2016, pukul 22.00 WIB.

¹²Ibid.

6. Setiap mitra perdagangan bebas ASEAN yang tidak tergabung dalam negosiasi awal RCEP diperbolehkan bergabung dengan negosiasi tersebut, dengan mengikuti ketentuan dan persyaratan yang telah disetujui seluruh negara anggota. Perjanjian RCEP juga akan memiliki akses klausal terbuka untuk mengaktifkan partisipasi dari setiap mitra perdagangan bebas ASEAN yang belum berpartisipasi dalam negosiasi RCEP dan mitra ekonomi eksternal lainnya.
7. Ketentuan teknis dan peningkatan kapasitas yang telah tersedia, dibangun berdasar ASEAN+1, untuk memungkinkan seluruh negara anggota berpartisipasi penuh dalam memenuhi kewajiban dan manfaat dari negosiasi RCEP.
8. Negosiasi perdagangan barang, perdagangan jasa, investasi dan area lainnya akan dimuat secara paralel untuk memastikan hasil yang komprehensif dan seimbang.